



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN TRENGGALEK
DENGAN**

MTs. MUALLIMIN MUALLIMAT AR-RIDLWAN

TENTANG

**KERJASAMA LAYANAN MOBIL PERPUSTAKAAN KELILING (MPK)
DAN PENGEMBANGAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH**

Nomor : 000.4.7.21 /040 /406.023/2024

Nomor : 045/MTsMMA/X /2024

Pada hari ini **selasa** tanggal **satu** bulan **oktober** tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang bertandatangan di bawah ini :

- | | | |
|------------------|---|--|
| 1. Nama | : | Drs. CATUR BUDI PRASETYO |
| NIP | : | 19660918 198602 1 003 |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina Utama Muda (IV/c) |
| Jabatan | : | Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| Unit Kerja | : | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Trenggalek |

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

- | | | |
|------------------|---|--|
| 2. Nama | : | NAFISATUL FUADAH, S.Si |
| NIP | : | - |
| Pangkat/Golongan | : | - |
| Jabatan | : | Kepala MTs. MUALLIMIN MUALLIMAT
AR-RIDLWAN |
| Alamat | : | Jl. Soekarno-Hatta Gg Durian RT. 14 RW.
05 Kelutan Trenggalek |

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerja sama ini adalah mutual partnership dalam usaha meningkatkan minat dan kegemaran membaca di lingkup Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki Para Pihak untuk membangun perpustakaan khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan koleksi melalui Perpustakaan **Sekolah/Madrasah**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi kegiatan:

1. Peningkatan pelayanan perpustakaan melalui Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) dan Pengembangan Koleksi dengan upaya mendekati kepada masyarakat;
2. Pengembangan koleksi melalui Layanan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) dan peminjaman paket koleksi perpustakaan.

Pasal 3

BENTUK HASIL KERJASAMA

Bentuk hasil kerjasama sebagaimana dimaksud Dalam pasal 1 yang dikehendaki pihak Kesatu adalah usaha meningkatkan minat dan kegemaran membaca di lingkup Satuan Pendidikan Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

Pihak Kesatu berkewajiban:

1. Memberikan layanan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) dan meminjamkan buku dalam bentuk paket koleksi sesuai kebutuhan pemustaka kepada **Pihak Kedua**;
2. Memberikan layanan Mobil Perpustakaan Keliling dengan kunjungan setiap bulan sekali pada hari Selasa minggu pertama;
3. Memberi izin kepada **Pihak Kedua** untuk meminjamkan paket koleksi sebanyak 150 (seratus lima puluh) eksemplar selama 6 (enam) bulan, kemudian menggantikannya dengan paket koleksi yang baru pada bulan Juli
4. Memberitahukan kepada **Pihak Kedua** apabila kerjasama akan diakhiri untuk dialihkan ke perpustakaan lain yang lebih membutuhkan.

Pihak Kedua berkewajiban:

1. Bertanggungjawab atas keamanan koleksi yang dilayankan di Mobil Perpustakaan keliling (MPK) maupun yang dipinjamkan;
2. Bersedia mengganti atau memperbaiki jika terjadi kerusakan atau kehilangan buku yang dipinjamkan;
3. Bersedia menyediakan tempat untuk layanan Mobil Perpustakaan Keliling
4. Membuat Laporan pelayanan koleksi;
5. Menyerahkan kembali paket koleksi yang dititipkan apabila diakhiri.

Hal-hal yang menyangkut keuntungan maupun kerugian yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diperhitungkan bersama secara proporsional oleh **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan bersama, sesuai kebutuhan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

JANGKA WAKTU BERSYARAT

1. Jangka waktu kerja sama yang tersebut pada pasal 1 adalah 1 (satu) tahun, terhitung sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani.
2. Perjanjian kerja sama ini akan ditinjau kembali setiap akhir periode untuk diperbarui dan/atau dimusyawarahkan kembali oleh kedua belah pihak.

Pasal 7

PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

1. Apabila terjadi perselisihan atau permasalahan diantara kedua belah pihak, maka diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan semangat kekeluargaan;
2. Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian perselisihan akan dituangkan dalam suatu berita acara.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh para pihak dalam Perjanjian Tambahan (addendum) atau Perjanjian Perubahan (amandemen) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KEPALA MTs. MUALLIMIN MUALLIMAT
AR-RIDLWAN
KABUPATEN TRENGGALEK



NAFISATUL FUADAH, S.Si.

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN TRENGGALEK

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Catur Budi Prasetyo', is written over the text of the first party.

Drs. CATUR BUDI PRASETYO
Pembina Utama Muda
NIP. 19660918 198602 1 003